




BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM DISEMINASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

	Nomor	SOP-201/302/2025
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Agustus 2025
	Disahkan oleh	 Kepala BPS Kab. Pesisir Selatan NIP. 197009101992021002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana	
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Menguasai tata pembukuan	
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima	
d. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-323/02400/HK.200/07/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik	4. Memiliki tata krama	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi public dari Badan Pusat Statistik	1. Formulir isian	
	2. Komputer	
	3. Pesawat telepon	
	4. Jaringan internet	
	5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	-	
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai		
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Pusat Statistik terhadap masyarakat menjadi negatif		
Maksud:		

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID	<pre> graph LR A[PPID] --> B[Petugas PPID] </pre>	<pre> graph LR A[Petugas PPID] --> B[Konsep Informasi Publik] </pre>	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2	Menyebarluaskan Informasi Publik		<pre> graph LR A[Konsep Informasi Publik] </pre>	Konsep Informasi Publik konten	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Pusat Statistik; media sosial PPID dan/atau Badan Pusat Statistik; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.